



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Sukawati No. 40 (Kompleks P3KP) Telp/Fax : (0421) 921695
PINRANG 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503 / 695 / PNF / PTSP / IX / 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 28 Agustus 2023 atas nama Andi Farwanzah dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 65 Tahun 2020
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 73 Tahun 2021
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Nomor : 420 / 060 / DIKBUD/VIII/2023, tanggal 31 Agustus 2023
2. Nomor Induk Berusaha : 0509230035307 Tanggal 05 September 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin Pendirian Satuan PNF kepada :
1. Nama Perusahaan : **LKP RUBEL AL-HAS**
 2. Alamat Perusahaan : Jl. H. A. Arsyad No. 25, Kec. Watang Sawitto
 3. Nama Satuan PNF : **LKP RUBEL AL-HAS**
 4. Alamat Satuan PNF :
 - a. Jalan : Jl. H. A. Arsyad No. 25
 - b. Dusun/Lingkungan : -
 - c. Desa/Kelurahan : Jaya
 - d. Kecamatan : Watang Sawitto
 - e. Kabupaten : Pinrang
 5. Nomor Induk Satuan PNF : -
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak : 39.496.140.3-802.000
 7. Satuan PNF : Lembaga Kursus dan Pelatihan
 8. Telepon /Fax : 082343943952
 9. Luas Tanah : 40 M²
 10. Tenaga Kerja Indonesia : 2 Orang
- KEDUA : Izin Operasional Satuan PNF ini berlaku selama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU beroperasi dan wajib didaftar ulang paling lambat 5 (lima) Tahun atau tanggal 05 September 2028.
- KETIGA : Izin Operasional Satuan PNF ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang
Pada Tanggal 05 September 2023

**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu**



ANDI MIRAN LAP., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda /IV.c
NIP : 197406031993112001

Tembusan :

1. Bupati Pinrang (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang
3. Camat Watang Sawitto dan
4. Pertinggal